



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

IMAM ROSIDI, laki laki, lahir di Malang pada tanggal 26 April 1978, Umur : 42 tahun, SLTA/sederajat, Perangkat Desa, Islam, Alamat: Dusun ngrangin Rt.0016/Rw.005 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 02 Nopember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 670/Pdt.P/2020/PN Kpn, tanggal 02 Nopember 2020 telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erna Fitrianzah pada tanggal 14 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 300/89/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH lahir di Malang pada tanggal 21 Agustus 2014, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama Imam Rosidi dan ibu yang bernama Erna Fitrianzah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama **MUHAMMAD AMMAR FAYYADH diganti menjadi** atas nama **ABU HAMID SHALAHUDDIN**, dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan menggunakan nama Muhammad Ammar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fayyadh sehingga menurut adat Jawa harus di ganti nama menjadi Abu Hamid Shalahuddin;

- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Pergantian nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama **MUHAMMAD AMMAR FAYYADH diganti menjadi** atas nama **ABU HAMID SHALAHUDDIN;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 350718260478003 atas nama IMAM ROSIDI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 3507180802120013 atas nama Kepala Keluarga IMAM ROSIDI, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 300/89/IV/2010 antara IMAM ROSIDI dengan ERNA, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LT-19012015-0202 atas nama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan dari Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imam Rosidi dan Erna Fitrianzah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 670/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami isteri) persetujuan akan mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Ammar Fayyadh diganti dengan nama Abu Hamid Shalahuddin dikarenakan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Jainul Nusr (adik ipar Pemohon) bahwa anak Pemohon Imam Rosidi yang semula bernama Muhammad Ammar Fayyadh diganti dengan nama Abu Hamid Shalahuddin dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan yang dikeluarkan dari Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi di Persidangan yaitu :

1. A. JAINUL NUSUR :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erna Fitrianzah pada tanggal 14 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/89/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH lahir di Malang pada tanggal 21 Agustus 2014 anak kesatu laki-laki dari Ayah yang bernama IMAM ROSIDI dan Ibu yang bernama ERNA FITRIANZAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon akan mengganti atau merubah nama anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH diganti atau dirubah menjadi bernama ABU HAMID SHALAHUDDIN dikarenakan anak Pemohon tersebut mengalami sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama aquo tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

2. SUGIANTO :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erna Fitrianzah pada tanggal 14 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/89/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 670/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH lahir di Malang pada tanggal 21 Agustus 2014 anak kesatu laki-laki dari Ayah yang bernama IMAM ROSIDI dan Ibu yang bernama ERNA FITRIANZAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon akan mengganti atau merubah nama anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH diganti atau dirubah menjadi bernama ABU HAMID SHALAHUDDIN dikarenakan anak Pemohon tersebut mengalami sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama aquo tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama **MUHAMMAD AMMAR FAYYADH diganti menjadi** atas nama **ABU HAMID SHALAHUDDIN**, dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan menggunakan nama Muhammad Ammar Fayyadh sehingga menurut adat jawa harus di ganti nama menjadi Abu Hamid Shalahuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 670/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan ijin kepada pemohon merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama **MUHAMMAD AMMAR FAYYADH** ,;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri kemudian pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 670/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari Akta Kelahiran nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH, selanjutnya disebut bukti P.4 diperoleh keterangan nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD AMMAR FAYYADH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa sejak anak Pemohon bernama MUHAMMAD AMMAR FAYYADH, sering sakit-sakitan sehingga atas saran dari berbagai pihak maka disarankan diganti dengan ABU HAMID SHALAHUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 670/Pdt.P/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin Pergantian nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-19012015-0202 tertulis atas nama **MUHAMMAD AMMAR FAYYADH** diganti menjadi atas nama **ABU HAMID SHALAHUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh **ZAMZAM ILMI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MULYO RAHARJO, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H..

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 + |

J u m l a h Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);